

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2012:21) merumuskan :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Rochmad Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2012: 22) merumuskan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikullir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Suparmanto (2013) menjelaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang “. Selanjutnya Suparmanto menjelaskan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <http://www.pajak.go.id/content/article/>

Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak menurut Simanjuntak (2012:10) adalah:

1. *Compulsory*
Merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang – undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah
2. *Contribution*
Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
3. *By individual or organizational*
Iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
4. *Received by the government*
Iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.
5. *For public purposes*
Iuran yang diberikan oleh rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan menurut Simanjuntak (2012:10) tentang ciri – ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang :
Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Pajak dapat dipaksakan :
Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi – fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk – bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparaturnya maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2006:10) pada umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi *Regulerend*
Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pengutan pajak didasarkan pada asas – asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan assas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri. Untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut menurut Nurmanto (2005:75) adalah:

1. Assas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (Domisili) wajib pajak. Wajib Pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang – undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.
2. Assas Sumber
Cara pengutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung dinegara mana objek Pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
3. Assas Kebangsaan
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan penanaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Assas kebangsaan atau assas nasional adalah assas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodidjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak menurut Prabowo (2004:5) dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif, dan sistem campuran, dijelaskan sebagai berikut:

- Stelsel Nyata/Riil

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui
Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis, Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode

- Stelsel Anggapan

Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tan[a harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

- Stelsel Campuran

Pada awla tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Sistem tersebut harus dengan nyata di sebutkan dalam undang-undang masing – masing pajak. Fiskus dan Wajib Pajak harus mentaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

2.1.1.5 Sistem Perpajakan

Menurut Ilyas dan Burton dalam Siti Kurnia Rahayu (2012:101). Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni :

Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak yakni :

- a) *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b) *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- c) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

- d) *Withholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

2.1.1.6 Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Brutu dan Harto (2012:2) persepsi keadilan pajak adalah penilaian seorang WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.

Sedangkan Adam Smith dalam Mohammad Zain (2014: 25) Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah.

Adam Smith dalam teorinya “the four maxim’s” (Marsyahrul, 2014:12), mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

a. Asaa equality

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.

b. Asas certanity

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, maupun pembayarannya.

c. Asas convenience

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.

Selanjutnya Marsyahrrul (2014:12) menjelaskan pengertian keadilan merupakan pengertian sangat luas dan pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. Salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak ialah “ perlakuan yang sama” kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Namun, apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan prinsip keadilan pajak, maka dalam hal ini yang harus di dahulukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan - perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009:50) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak menurut Tony Marsyahrul (2014:12) adalah:

perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganeraan, baik pribumi maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan (3) sepatutnya, tidak sewenang – wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang – wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Andarini,2010). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadilan pajak.

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002 : 58-61 dalam Arum, 2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian seorang WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.

Persepsi keadilan pajak sangat penting, karena pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012)

2.1.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan Kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*, di Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggaraan perpajakannya membutuhkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu Kepatuhan dalam pemenuhan Kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau

dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga Kepatuhan dilakukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Menurut Machfud Sidik, (Siti Kurnia Rahayu 2012 : 137) yaitu : Kepatuhan memenuhi Kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995, Siti Kurnia Rahayu (2012 : 138) , istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan Ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan Ketentuan perpajakan.

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan pepajakan.

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) Siti Kurnia Rahayu (2012 : 138) Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan adalah:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112) mengatakan bahwa, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai : “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112) dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

544/KMK.04/2000. yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- 5) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2006:112).

Kepatuhan Formal

Menurut Safri Nurmantu Kepatuhan formal dalam Siti Kurnia Rahayu (2012:138) adalah :

“Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.”

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2012:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- 1) “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan. ”

Kepatuhan formal seperti yang diungkapkan oleh Safri Nurmantu (2012:138) berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Jika kepatuhan formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepatuhan

material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap kepatuhan material meliputi beberapa aspek di antaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak didalam membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2012), adalah :

“Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha dalam (Siti Kurnia Rahayu 2012:139) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Menurut Widi Widodo Kriteria Kepatuhan Material (2010) menyatakan bahwa : Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :

- 1). “Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
- 2). Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak.
- 3). Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak.”

2.1.4 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan dan Manfaat Predikat Wajib Pajak

Patuh

2.1.4.1. Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang .

Menurut Forest dan sheffrin (Siti Kurnia Rahayu 2012:140) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting kerana semakin kompleks sistem pepajakan akan memberikan kenggan dan pemungutan pembayaran pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Forest dan sheffrin (Siti Kurnia Rahayu 2012:140) dipengaruhi beberapa Faktor yaitu :

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,
- 2) pelayanan pada Wajib Pajak,
- 3) penengah hukum perpajakan,
- 4) Pemeriksaan pajak,dan
- 5) Tarif Pajak.

2.1.4.2. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Bwoga, Agus, dan Masyaharul (2014:65) wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi criteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Pasal 1):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir:
 - 1) menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU. KUP, dan
 - 2) dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba-rugi komersial dan fiscal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf d diatas.

Berdasarkan pendapat tersebut wajib pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan perduli pajak yaitu melaksanakan Kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh menurut Bwoga, Agus, dan Masyaharul (2014:65) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan

sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat keputusan pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPn dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Penentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 tahun 1983, telah diperbaharui oleh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan Undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak, di mana hukum pajak Formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan penentuan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan Fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam rangka mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak yang optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2012:163) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun mempunyai batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP

walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau tidak diberikan Surat ketetapan pajak.

Kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau pos. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2012:163) Wajib pajak dikelompokkan menjadi :

- 1) Wajib pajak orang pribadi
- 2) Wajib pajak badan
- 3) Wajib pajak pemungut/pemotong

Adanya Kewajiban pajak subyek, yaitu dimulai pada saat :

- 1) Orang pribadi tersebut lahir
- 2) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
- 4) Warisan yang belum dibagikan dalam suatu kesatuan, menggantikan yang berhak
- 5) Subyek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
- 6) Bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Setelah berkurangnya pendapatan minyak dan gas bumi, pajak menjadi sektor pendapatan Negara yang sangat penting. Mengingat pentingnya peranan Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menunjang penyelenggaraan negara menyebabkan pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan pajak merupakan jumlah iuran yang dibayar oleh masyarakat dimana dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh negara untuk membayar

pengeluaran negara berupa pemeliharaan berbagai fasilitas untuk digunakan oleh umum.

Dalam praktek pemungutan pajak di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu sistem dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat maka sudah selayaknya diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepercayaan tersebut. Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Hal utama yang dilakukan dalam pengawasan adalah melalui pemeriksaan pajak yang mana menjadi sarana untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. Penting bagi DJP untuk memiliki Pemeriksa Pajak yang handal dan tanggap dalam menjalankan tugasnya, dan khususya bagi KPP Pratama Cibeunying Bandung, dengan begitu akan memungkinkan diperolehnya manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self-assessment*, sehingga penerimaan pajak secara maksimal dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan

pelayanan prima kepada Wajib Pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Wajib Pajak menjadi patuh secara sukarela pada saat mereka sadar bahwa institusi dalam hal ini DJP, memperlakukan mereka dengan wajar dan adil. Lebih jauh lagi, Wajib Pajak yang diakui sebagai Wajib Pajak patuh juga ingin mengetahui bagaimana aparat pajak menghadapi para Wajib Pajak yang tidak patuh. Dengan cara ini, peraturan yang responsif akan dapat mewujudkan kepercayaan dan keyakinan Wajib Pajak akan legitimasi sistem perpajakan kita. Dan dengan demikian akan timbulah kepatuhan pajak Wajib Pajak yang sukarela pula. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Gunadi (2005)	Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	1. Tempat Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Subjek Penelitian. 4. Teknik pengumpulan data skunder	Objek pembahasannya sama yaitu tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak
2	Maria m. Ratna sari Ni nyoman afriyanti Universitas	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak Terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan	1. Tempat Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Subjek	Objek pembahasannya sama yaitu Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan

	Udayan (2008)	Pada kpp pratama denpasar timur	Penelitian	pajak secara badan periode 2004—2008
3	Sukardi (2003).	Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Kaitannya Dengan <i>Self Assesment System</i> (Studi Kasus Wajib Pajak di Kabupaten Demak).	1.Menggunakan teknik statistik yang berbeda yaitu <i>non probability sampling</i> .	1.Meneliti tentang kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam kaitannya dengan <i>self assesment system</i> 2.Menggunakan variable independen dan dependen yang sama, yaitu kepatuhan pajak dan <i>self assesment system</i> .
4	Ni Luh Supadmi (2009)	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan	1.Menggunakan teknik statistik yang berbeda, yaitu regresi sederhana 2.Menggunakan variable independen dan dependen yang berbeda, yaitu kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan	3.Meneliti tentang meningkatkan kepatuhan wajib pajak Menggunakan variable penelitian yang sama
5	Hikmat	Pengaruh jumlah wajib pajak efektif pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Pratama Bandung Karees)	-Tempat Penelitian -Tahun Penelitian -Subjek Penelitian	Objek pembahasannya sama yaitu tentang - Jumlah Wajib Pajak Efektif -Penerimaan Pajak penghasilan

Berdasarkan kelima penelitian tersebut di atas yang membedakan dengan penulis yaitu para peneliti sebelumnya menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui beberapa analisa risiko untuk mengetahui tingkat risikonya apakah akan berpengaruh tinggi, cukup tinggi atau rendah terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak, dan berbagai strategi pemeriksaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat menjadi tolak ukur bagi kinerja DJP melalui pemeriksaan pajak dan dapat menambah pendapatan negara.


Berbagai faktor menjadi latar belakang munculnya ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying. Menurut dari *Organisation for Ekonomi Co-operation and Development* (2004) bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perhitungan dan penyampaian SPTnya, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi berhubungan secara langsung dengan beban keuangan yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam penyelesaian kewajibannya.

Waluyo (2008:304) menjelaskan kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Persepsi wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan faktor non-ekonomi berhubungan pada perilaku Wajib Pajak, dimana setiap individu memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan latar belakang, tingkat pendidikan serta kepribadian. Pada saat memiliki kesempatan untuk bisa menghindari kewajibannya, maka Wajib Pajak akan mengambil peluang tersebut demi mendukung faktor ekonomi yang melatarbelakangi. Mengelompokkan bahwa ketidak patuhan formal Wajib pajak yaitu Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampirkan keterangan yang tidak benar, Wajib Pajak yang sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya, hal tersebut dapat terdeteksi dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

Selanjutnya menurut Dian Anggraeni Berutu, Puji Harto (2012) menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penelitian Azmi dan Perumal (2008) berfokus pada persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP OP di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan WP OP Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK Tgl 22 Desember 2000 :
 “Tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali, adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak”.

Gambar Kerangka Pemikiran 2.1

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan oleh penulis bahwa “Persepsi Keadilan Berpengaruh Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”.